



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur

dan Kota Bontang (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.484.501.942.787,61
b. Belanja	<u>Rp. 1.262.164.566.361,28</u>
	<b>Rp. 222.337.376.426,33</b>
Surplus/(Defisit)	
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 243.241.846.792,19
- Pengeluaran	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<b>Rp. (235.241.846.792,19)</b>

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 153.010.932.764,80** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.331.491.010.022,81
b.	Realisasi	<u>Rp. 1.484.501.942.787,61</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	<b>Rp. 153.010.932.764,80</b>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 278.568.290.453,72** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.540.732.856.815,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 1.262.164.566.361,28</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	<b>Rp. 278.568.290.453,72</b>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp. 431.579.223.218,52** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus (defisit) setelah perubahan	Rp. 209.241.846.792,19
b.	Realisasi	<u>Rp. 222.337.376.426,33</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	<b>Rp. 431.579.223.218,52</b>

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 243.241.846.792,19
b.	Realisasi	<u>Rp. 243.241.846.792,19</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	<b>Rp. 0,00</b>

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 26.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 34.000.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	<b>Rp. 26.000.000.000,00</b>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

**(Rp. 26.000.000.000,00)** dengan rincian sebagai berikut:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp. 209.241.846.792,19)  |
| b. Realisasi  | (Rp. 235.241.846.792,19) |
| Selisih lebih/(Kurang) <b>Rp. (26.000.000.000,00)</b> |                          |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. 4.345.826.375.926,38 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 6.917.407.691,00     |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 4.338.908.968.235,38 |

#### **Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2012                   | Rp. 242.561.311.511,19   |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi                     | Rp. 632.484.121.691,57   |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan | (Rp. 410.146.745.265,24) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan                  | (Rp. 8.000.000.000,00)   |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran                | Rp. 475.058.647,00       |
| f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2012          | Rp. 458.555.074.237,52   |

#### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

#### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lain;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

### **Pasal 8**

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

Walikota menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pelaksanaan APBD.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

ditetapkan di Bontang  
pada tanggal, 11 November 2013

**WALIKOTA BONTANG,**

  
**ADI DARMA**

diundangkan di Bontang  
pada tanggal 11 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**ASMUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 5